



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aris Efendi Bin Anwar Sadad
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 34/11 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Halmahera Gg. 09/02 Rt.04 Rw.05 Kel.Gadingrejo Kec.Gadingrejo Kota Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Aris Efendi Bin Anwar Sadad ditangkap pada tanggal 4 November 2022

Terdakwa Aris Efendi Bin Anwar Sadad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan walaupun telah diberitahukan haknya untuk dapat diampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Psr tanggal 17 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2023/PN Psr tanggal 17 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIS EFENDI Bin ANWAR SADAT bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal :363 Ayat (1) ke- 4e, 5e KUHP.
2. Menjatuhan Pidana terhadap terdakwa ARIS EFENDI Bin ANWAR SADAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa berupa :
 - NIHIL
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa telah menyesal serta berjanji tidak mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan terdakwa, Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutannya dan terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa terdakwa ARIES EFENDI BIN ANWAR SADAD bersama-sama dengan Sdr. ACHMAD MAULANA Als. CIMET, DOLADI dan RUDI (sudah menjalani hukuman tahun 2019), pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekitar pukul 16.30 Wib, atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di Toko Bintang Jaya di Jl. Soekarno Hatta No.57-77 Kel. Trajeng Kec. Pangungrejo Kota Pasuruan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pasuruan, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu berupa uang sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan memakai alat linggis, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada awalnya hari kamis, tanggal 30 Mei 2019 sekira pukul 21.00 Wib di Toko Bintang Jaya yang terleatak di Jl. Soekarno Hatta No.57-77 Kel. Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, awalnya terdakwa dan Saksi Achmad Maulana Als. Cimet berangkat jam 20.00 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X tahun 2001 warna hitam Nopol lupa di perempatan lampu merah Kumala tepatnya di Timur Toko Bintang Jaya terdakwa bertemu Sdr. Doladi dan Sdr. Rudi, kemudian terdakwa berempat berunding untuk merencanakan masuk ke Toko Bintang Jaya dengan pembagian tugas yaitu untuk Sdr. Achmad Maulana Als Cimet dan Sdr. Rudi menaiki pagar rumah yang berada di sebelah Barat Toko Bintang jaya lalu menaiki tembok berjalan ke arah Timur lalu masuk ke Toko Bintang Jaya melalui genteng lalu turun dengan menyingkirkan beberapa genteng menggunakan tali tambang setelah itu Sdr. Achmad Maulana Als.Cimet dan Rudi berhasil masuk ke Toko Bintang Jaya lalu merusak brangkas yang terbuat dari besi dengan menggunakan alat berupa linggis yang dibawa oleh Sdr. Achmad Maulana Als Cimet, yang mana brangkas tersebut sebelumnya berada di dalam kamar, sedangkan Sdr. Doladi mengawasi di tempat Futsal VIP Jl. Soekarno Hatta No.94, Kebonsari Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, lalu kira-kira kurang lebih 1 jam berjalan Sdr. Achmad Maulana Als. Cimet dan Sdr. Rudi, terliat keluar dari diatap Toko Bintang Jaya kemudian turun lalu Sdr. Doladi dan Sdr. Rudi berlari ke arah Barat sedangkan Sdr. Maulana Als. Cimet mengahmpiri terdakwa di seberang jalan lalu terdakwa dan Sdr. Maulana Als. Cimet pulang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X tahun 2001 warna hitam, terdakwa mendapat komisi dari Sdr. Maulana Als. Cimet sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa ARIES EFENDI BIN ANWAR SADAD saksi INEKE LINDAWATI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. INEKE LINDAWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Kapasitas saksi dalam perkara pencurian dengan pemberatan tersebut adalah saksi sebagai korban atas adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di dalam toko Bintang Jaya atau saksi sebagai pewaris dari Toko Bintang Jaya
- Bawa saksi jelaskan bahwa Toko Bintang Jaya bergerak dalam bidang penjualan bahan-bahan meubel
- Bawa yang menjadi korban pencurian dengan pemberatan tersebut adalah saksi sendiri. Diketahui pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekitar jam 08.30 WIB di dalam Toko Bintang Jaya yang terletak di Jl. Soekarno Hatta No. 75-77 Kel. Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan
- Bawa benda yang menjadi Objek pencurian dengan pemberatan yang saksi alami tersebut adalah berupa uang tunai senilai ±Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Bawa uang tunai kurang lebih senilai ±Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang hilang tersebut diatas adalah milik dari Toko Bintang Jaya
- Bawa saksi jelaskan awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekira pukul 16.30 WIB Saksi AGUS sebagai pegawai Toko Bintang Jaya yang terakhir menutup toko dan melihat brangkas besi berisi sejumlah uang yang berada didalam ruang tamu toko masih dalam keadaan tertutup atau utuh. Kemudian keesokan harinya yakni pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 08.30 WIB, Saksi NANIK yang pertama kali membuka toko telah mendapati brangkas besi yang berisi sejumlah uang tersebut sudah dalam kondisi rusak dan uang tunai didalamnya turut raib atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang. Akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian uang tunai senilai ±Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapakah orang yang telah mengambil uang tunai senilai ±Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) milik saksi tersebut akan tetapi setelah persidangan saksi mengetahui bahwasanya pelaku yang telah melakukan pencurian di Toko Bintang Jaya berjumlah 4 (empat) orang pelaku diantaranya Sdr. DOLADI Bin MUHAMMAD, Sdr. RUDI Bin SAWI dan Sdr. ACHMAD MAULANA Als. CIMET Bin SLAMET dan untuk satu pelaku lainnya masih buron atau masih dicari oleh Pihak Kepolisian
- Bahwa saksi jelaskan bahwa orang yang telah mengambil uang tunai senilai ±Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) milik saksi tersebut tidak pernah meminta ijin kepada saksi selaku pemilik uang tunai senilai ±Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut
- Bahwa menurut saksi cara plaku dalam melakukan aksi pencurian tersebut yakni, ketika Toko Bintang Jaya dalam keadaan tutup, pelaku pencurian tersebut masuk kedalam toko dari gang kecil yang terletak di belakang toko dengan meloncat lewat jendela. Kemudian setelah berhasil memasuki kedalam toko tersebut pelaku langsung masuk ke dalam ruang tamu toko Bintang Jaya yang didalamnya terdapat brangkas yang terbuat dari besi dan merusak rumah kunci dari brangkas besi tersebut. Dimana di dalam ruang tamu Toko Bitang Jaya tersebut terdapat 2 (dua) brangkas besi, dan pelaku pada saat tersebut hanya merusak brangkas bagian bawah saja
- Bahwa sebelumnya di Toko Bintang Jaya sudah pernah terjadi kejadian pencurian terhadap uang tunai yakni pada tanggal 23 Mei 2019 diketahui sekira pukul 08.30 WIB dan yang menjadi objek pencurian adalah sejumlah uang tunai sebesar ±Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dimana Uang yang hilang tersebut ditaruh dalam laci meja dari Toko Bintang Jaya dan pada tanggal 31 Mei 2019 terulang kembali pencurian uang di Toko Bintang Jaya
- Bahwa Kondisi tempat kejadian pada waktu tersebut adalah ramai mengingat lokasi toko terletak di pinggir jalan Jl. Soekarno Hatta No. 75-77 Kel. Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan
- Atas kejadian tersebut saksi tidak mempunyai kecurigaan terhadap orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dan kenal dengan Sdr. DOLADI Bin MUHAMMAD, akan tetapi berdasarkan informasi yang saksi dapatkan darim Petugas Sdr. DOLADI Bin MUHAMMAD adalah tetangga dari Sdr. RUDI Bin SAWI.
- Bahwa untuk Sdr. RUDI saksi mengetahui dan mengenalnya dikarenakan Sd. RUDI adalah seorang pengamen yang sering mengamen di toko Bintang Jaya dan ketika saksi membutuhkan tenaga bantuan dalam

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

2. Saksi NINIK SUHARTINI memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa barang yang berada di dalam Brankas Toko Bintang Jaya yang berada diruang tengah Toko Bintang Jaya tersebut milik Saksi INEKE LINDWATI
- Bahwa dapat saksi jelaskan Saksi INEKE LINDWATI tersebut adalah selaku anak Bos pemilik toko Bintang Jaya yang juga ikut mengurus toko Bintang Jaya
- Bahwa Seingat saksi kejadian tersebut terjadi sekira bulan Mei 2019, dan kejadian tersebut terjadi di Toko Bintang Jaya yang terletak Jl. Raya Soekarno Hatta No. 75-77, Kel. Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan
- Bahwa menurut saksi terdakwa tersebut melakukan pencurian dengan pemberatan dengan cara masuk secara paksa kemudian merusak brangkas selanjutnya mengambil barang yang berada didalam barangkas tersebut
- Bahwa Sekira bulan Mei tahun 2019 di Toko Bintang Jaya yang terletak di Jl. Raya Soekarno Hatta No. 75-77, Kel. Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, Awalnya sekira jam 08.00 Wib kami yakni karyawan toko Bintang Jaya menunggu Bos datang, kemudian teman kerja saksi membuka toko Bintang Jaya kemudian kami masuk sejumlah sekira ± 5 orang karyawan toko Bintang Jaya masuk kedalam toko dan dengan Pemilik Toko, lalu diketahui laci kasir sudah dirusak dalam terbuka lalu brangkas yang berada di ruangan tengah sudah dalam keadaan rusak pintunya dan berpindah posisi jatuh kesamping, yang mana sebelumnya kemarin pada saat waktu toko Bintang Jaya ditinggal atau tutup masih dalam keadaan baik-baik saja atau tidak ada yang dirusak, mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut Saksi INEKE LINDWATI melaporkan kejadian pencurian terebut ke Polres Pasuruan Kota

- Bahwa yang dirugikan adalah Bos atau selaku pengurus toko Bintang Jaya Saksi INEKE LINDWATI dengan jumlah kerugian saksi kurang tahu

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

3. Saksi FATKHUR RIDHO THOLABI memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa saksi tangkap sehubungan dengan pelaku pencurian dengan pemberatan adalah terdakwa ARIS EFENDI, Laki-laki, umur 34 tahun, tempat tanggal lahir Pasuruan, tanggal 11 Juli 1988, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SD (Tidak lulus), Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, alamat Jl. Halmahera Gg. 09 Rt. 05 Rw. 05 Kel./Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan
- Bahwa informasi yang kami dapatkan dan interogasi terhadap Saksi ACHMAD MAULANA Als.CIMET Bin SLAMET (tersangka yang berhasil diamankan lebih dahulu oleh Polres Pasuruan) menerangkan bahwa terdakwa ARIS EFENDI telah ikut melakukan pencurian uang tunai kurang lebih Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang berada di dalam Brankas Besi yang berada di Toko Bintang Jaya yang terletak di Jl. Soekarno Hatta No. 57-77 Kel. Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan
- Berdasarkan keterangan korban Saksi INEKE LINDAWATI bahwa pelaku telah berhasil melakukan pencurian uang tunai kurang lebih Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang berada di dalam Brankas Besi yang berada di Toko Bintang Jaya yang terletak di Jl. Soekarno Hatta No. 57-77 Kel. Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, yang mana dari keterangan saksi ACHMAD MAULANA Als.CIMET Bin SLAMET bahwa terdakwa ARIS EFENDI telah ikut dalam melakukan pencurian tersebut
- Bahwa Dasar saksi melakukan penangkapan tersebut adalah LP/156/V/RES.1.8/2019/JATIM/RES PAS KOTA, Tanggal 31 Mei 2019, Daftar Pencurian Orang Nomor: DPO/56/IX/RES.1.17/2019/Satreskrim, tanggal 3 September 2019, dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kap/152/XI/RES.1.8./2022/Satreskrim, tanggal 4 November 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIS EFENDI pada hari Jumat , 4 November 2022 sekira jam 11.30 Wib di sebuah bengkel yang terletak di Jl. Hangtuah Kel./Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama-sama dengan Unit Resmob Polres Pasuruan Kota diantaranya saksi BRIPDA GENTA WIKRAMA SATYA P. 22 th (SAKSI)(sama-sama dinas di Sat reskrim Polres Pasuruan Kota)
- Bahwa Pada saat saksi melakukan penangkapan terdakwa ARIS EFENDI tersebut, terdakwa ARIS EFENDI sedang duduk menunggu sepeda motor miliknya diservice di sebuah bengkel yang terletak di Jl. Hangtuah Kel./Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan
- Bahwa saksi jelaskan dalam penangkapan terdakwa ARIS EFENDI kami tidak mengamankan barang bukti apapun, dari hasil interrogasi terhadap terdakwa ARIS EFENDI berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X tahun 2001 warna hitam, Nopol Lupa yang digunakan terdakwa ARIS EFENDI telah dijual kepada seseorang yang beralamatkan di Rusunawa Kel. Petahanan Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan
- Bahwa saksi jelaskan bahwa terdakwa ARIS EFENDI pada saat melakukan pencurian terhadap uang tunai kurang lebih Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang berada di dalam Brankas Besi yang berada di Toko Bintang Jaya yang terletak di Jl. Soekarno Hatta No. 57-77 Kel. Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan yakni bersama Sdr. RUDI Bin SAWI, Sdr. DOLADI Bin MUHAMMAD dan Sdr. ACHMAD MAULANA Als.CIMET Bin SLAMET yang telah tertangkap terlebih dahulu pada tahun 2019
- Bahwa berdasarkan hasil interrogasi terdakwa ARIS EFENDI melakukan pencurian dengan pemberatan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X tahun 2001 warna hitam, Nopol Lupa milik terdakwa ARIS EFENDI
- Bahwaketerangan dari saksi ACHMAD MAULANA Als.CIMET Bin SLAMET bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam orange dengan panjang ± 20cm milik Saksi ACHMAD MAULANA Als.CIMET Bin SLAMET
- Bahwa alat berupa 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam orange dengan panjang ± 20cm telah diamankan petugas kepolisian dan telah diserahkan terimakan ke Kejaksaan pada tahun 2019 pada saat Sdr.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDI Bin SAWI, Sdr. DOLADI Bin MUHAMMAD dan Sdr. ACHMAD MAULANA Als.CIMET tertangkap

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi GENTA WIKRAMA SATYA memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bawa terdakwa saksi tangkap sehubungan dengan pelaku pencurian dengan pemberatan adalah terdakwa ARIS EFENDI, Laki-laki, umur 34 tahun, tempat tanggal lahir Pasuruan, tanggal 11 Juli 1988, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SD (Tidak lulus), Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, alamat Jl. Halmahera Gg. 09 Rt. 05 Rw. 05 Kel./Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan
 - Bawa informasi yang kami dapatkan dan interogasi terhadap Saksi ACHMAD MAULANA Als.CIMET Bin SLAMET (tersangka yang berhasil diamankan lebih dahulu oleh Polres Pasuruan) menerangkan bahwa terdakwa ARIS EFENDI telah ikut melakukan pencurian uang tunai kurang lebih Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang berada di dalam Brankas Besi yang berada di Toko Bintang Jaya yang terletak di Jl. Soekarno Hatta No. 57-77 Kel. Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan
 - Berdasarkan keterangan korban Saksi INEKE LINDAWATI bahwa pelaku telah berhasil melakukan pencurian uang tunai kurang lebih Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang berada di dalam Brankas Besi yang berada di Toko Bintang Jaya yang terletak di Jl. Soekarno Hatta No. 57-77 Kel. Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, yang mana dari keterangan saksi ACHMAD MAULANA Als.CIMET Bin SLAMET bahwa terdakwa ARIS EFENDI telah ikut dalam melakukan pencurian tersebut
 - Bawa Dasar saksi melakukan penangkapan tersebut adalah LP/156/V/RES.1.8/2019/JATIM/RES PAS KOTA, Tanggal 31 Mei 2019, Daftar Pencurian Orang Nomor: DPO/56/IX/RES.1.17/2019/Satreskrim, tanggal 3 September 2019, dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kap/152/XI/RES.1.8./2022/Satreskrim, tanggal 4 November 2022
 - Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIS EFENDI pada hari Jumat , 4 November 2022 sekira jam 11.30 Wib di sebuah bengkel yang terletak di Jl. Hangtuah Kel./Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama-sama dengan Unit Resmob Polres Pasuruan Kota diantaranya saksi BRIPDA GENTA WIKRAMA SATYA P, 22 th (SAKSI) (sama-sama dinas di Sat reskrim Polres Pasuruan Kota)
- Bawa Pada saat saksi melakukan penangkapan terdakwa ARIS EFENDI tersebut, terdakwa ARIS EFENDI sedang duduk menunggu sepeda motor miliknya diservice di sebuah bengkel yang terletak di Jl. Hangtuah Kel./Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan
- Bawa saksi jelaskan dalam penangkapan terdakwa ARIS EFENDI kami tidak mengamankan barang bukti apapun, dari hasil interrogasi terhadap terdakwa ARIS EFENDI berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X tahun 2001 warna hitam, Nopol Lupa yang digunakan terdakwa ARIS EFENDI telah dijual kepada seseorang yang beralamatkan di Rusunawa Kel. Petahanan Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan
- Bawa saksi jelaskan bahwa terdakwa ARIS EFENDI pada saat melakukan pencurian terhadap uang tunai kurang lebih Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang berada di dalam Brankas Besi yang berada di Toko Bintang Jaya yang terletak di Jl. Soekarno Hatta No. 57-77 Kel. Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan yakni bersama Sdr. RUDI Bin SAWI, Sdr. DOLADI Bin MUHAMMAD dan Sdr. ACHMAD MAULANA Als.CIMET Bin SLAMET yang telah tertangkap terlebih dahulu pada tahun 2019
- Bawa berdasarkan hasil interrogasi terdakwa ARIS EFENDI melakukan pencurian dengan pemberatan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X tahun 2001 warna hitam, Nopol Lupa milik terdakwa ARIS EFENDI
- Bahwaketerangan dari saksi ACHMAD MAULANA Als.CIMET Bin SLAMET bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam orange dengan panjang ± 20cm milik Saksi ACHMAD MAULANA Als.CIMET Bin SLAMET
- Bawa alat berupa 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam orange dengan panjang ± 20cm telah diamankan petugas kepolisian dan telah diserahkan terimakan ke Kejaksaan pada tahun 2019 pada saat Sdr. RUDI Bin SAWI, Sdr. DOLADI Bin MUHAMMAD dan Sdr. ACHMAD MAULANA Als.CIMET tertangkap

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi ACHMAD MAULANA als CIMET Bin SELAMET memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi, pada saat melakukan pencurian dengan pemberatan di Toko BINTANG JAYA pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019, pada saat tersebut saksi mendapatkan uang tunai senilai Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah)
- Bawa uang – uang tersebut terletak di dalam lemari besi yang berada di dalam salah satu ruangan atau kamar di Toko BINTANG JAYA yang terletak di Jl. Sukarno Hatta Kota pasuruan
- Bawa cara yang saksi gunakan dalam pencurian bersama dengan Sdr.RUDI, Sdr.DULADI, dan terdakwa ARIS yaitu saksi memanjat melalui pagar besi yang terletak di sebelah toko, lalu saksi memanjat wuwung/atap/saluran air, hingga ke belakang toko, lalu di belakang toko tersebut langsung terhubung dengan lorong yang masih bagian dari Toko BINTANG JAYA tersebut, kemudian dengan menggunakan tali tampar yang ada di sekitar atap saksi turun dengan cara mengaitkan tali tersebut ke teralis besi jendela atas, lalu turun dan kemudian saksi masuk ke dalam toko dengan cara mengambil kaca nako yang ada di sebelah pintu sebagai jalan saksi dan Sdr.RUDI untuk masuk ke dalam toko, kemudian saksi langsung menuju ke kamar yang terdapat lemari besi tempat penyimpanan uang lalu dengan menggunakan obeng milik saksi, saksi dan sdr RUDI membuka paksa lemari besi tersebut lalu mengambil uang yang ada di dalam lemari besi tersebut
- Bawa cara saksi dan Sdr. RUDI keluar dari toko BINTANG JAYA tersebut sama dengan cara masuk saksi yaitu saksi memanjat tali tampar yang sebelumnya saksi pasang kemudian saksi keluar melalui wuwung/ atap/ saluran air hingga ke depan toko dan langsung pergi dari sana, setelah berhasil keluar dari Toko BINTANG JAYA tersebut kami sudah ditunggu oleh sdr DULADI dan Sdr.ARIS yang sebelumnya berperan memantau situasi sekitar toko
- Bawa saksi jelaskan bahwasannya uang tunai Rp. 6.000.000,-(Enam juta rupiah tersebut) yang berhasil dicuri pada saat tersebut saksi di bagi oleh Sdr. RUDI kepada Sdr. DULADI dan Sdr ARIS masing- masing Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk saksi dan Sdr. RUDI masing – masing menerima Rp 2.900.000,- (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dari uang tunai Rp. 2.900.000,- (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah) saksi gunakan untuk keperluan saksi sehari-hari

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian di toko BINTANG JAYA tersebut adalah Sdr. RUDI yang kemudian mengajak saksi untuk melakukan pencurian tersebut
- Bawa awalnya seingat saksi sekitar bulan mei 2019, untuk hari dan tanggal tepatnya saksi lupa, Sdr. RUDI mendatangi saksi di warung kopi yang terletak di Kel. Tambaan Kota Pasuruan dan mengajak saksi untuk mencuri di sebuah Toko yang terletak di Jl. Sukarno Hatta Kota Pasuruan, yang mana menurut Sdr. RUDI Toko tersebut jika malam tidak ada penghuninya sehingga pasti dapat memudahkan dalam melakukan pencurian
- Bawa dikarenakan saksi juga sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari – hari maka saksi menerima ajakan Sdr. RUDI tersebut untuk mencuri di Toko BINTANG JAYA tersebut
- Jadi pada saat melakukan pencurian di Toko BINTANG JAYA tersebut saksi, Sdr. RUDI , Dkk hanya bermodalkan obeng milik sdr RUDI guna membobol brangkas besi yang ada di toko BINTANG JAYA tersebut, adapun sebelum berangkat melakukan pencurian saksi dan sdr RUDI biasanya janjian di warung kopi dan berangkat bersama – sama ke toko BINTANG JAYA tersebut, saksi mengajak terdakwa ARIS untuk membonceng saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X tahun 2001 warna hitam, Nopol Lupa . sedangkan untuk Sdr. DOLADI berboncengan dengan Sdr. RUDI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk SUPRA X tahu lupa warna hitam merah. Hingga di depan toko saksi dengan Sdr. RUDI berperan masuk ke dalam Toko BINTANG JAYA sedangkan Sdr. DULADI dan terdakwa ARIS kami tugaskan untuk mengawasi keadaan sekitar Toko BINTANG JAYA
- Bawa keadaan siituasi sekitar toko BINTANG JAYA tersebut dalam kondisi sepi sehingga membuat saksi bersama sdr RUDI bisa leluasa untuk melakukan pencurian tersebut

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa benar bahwa terdakwa telah melakukan aksi pencurian terhadap uang tunai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang berada di dalam Brankas Besi yang berada di Toko Bintang Jaya yang terletak di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarno Hatta No. 57-77 Kel. Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan sebelumnya

- Bahwa terdakwa tidak tahu milik siapakah uang tunai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang berada di dalam Brankas Besi yang berada di Toko Bintang Jaya yang terletak di Jl. Soekarno Hatta No. 57-77 Kel. Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan tersebut
- bahwa terdakwa jelaskan bahwa Yang telah mengambil uang tunai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang berada di dalam Brankas Besi yang berada di Toko Bintang Jaya yang terletak di Jl. Soekarno Hatta No. 57-77 Kel. Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan tersebut adalah teman terdakwa
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian uang tunai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang berada di dalam Brankas Besi yang berada di Toko Bintang Jaya yang terletak di Jl. Soekarno Hatta No. 57-77 Kel. Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama Saksi ACHMAD MAULANA Als. CIMET (tertangkap tahun 2019), Laki-laki ± 25 tahun, alamat Jl. Halmahera Gg. XII Rt. 05 Rw. 05 Kel./Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan, Sdr. DOLADI (tertangkap tahun 2019), laki-laki ± 45 th alamat Jl. Halmahera Gg. IX Rt. 05 Rw. 05 Kel./Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan, Sdr. RUDI (tertangkap tahun 2019), laki-laki umur ± 26 th, alamat Jl. Kalimantan Rt. 02 Rw. 10 Kel. Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan
- Bahwa Setahu terdakwa Saksi ACHMAD MAULANA Als. CIMET telah tertangkap kasus Narkoba saat ini, Sdr. DOLADI telah menjalani hukuman dan sudah keluar dari Lapas Kota Pasuruan namun terdakwa tidak tahu berada dimana, sedangkan Sdr. RUDI telah menjalani hukuman dan sudah keluar dari Lapas Kota Pasuruan dan terdakwa tidak tahu keberadaannya saat ini
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian uang tunai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang berada di dalam Brankas Besi yang berada di Toko Bintang Jaya yang terletak di Jl. Soekarno Hatta No. 57-77 Kel. Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekira jam 21.00 Wib di Toko Bintang Jaya yang terletak di Jl. Soekarno Hatta No. 57-77 Kel. Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa jelaskan setahu terdakwa Saksi ACHMAD MAULANA Als. CIMET telah membawa alat berupa 1 (satu) buah linggis dengan panjang ± 70 cm, tali tambang sekira panjang ± 15 meter
- Bahwa terdakwa jelaskan 1 (satu) buah linggis dengan panjang ± 70 cm, tali tambang sekira panjang ± 15 meter tersebut adalah milik Saksi ACHMAD MAULANA Als. CIMET
- Bahwa terdakwa dengan Saksi ACHMAD MAULANA Als. CIMET tersebut melakukan pencurian dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X tahun 2001 warna hitam, Nopol Lupa
- Bahwa terdakwa, dkk mempunyai niat melakukan pencurian ketika Saksi ACHMAD MAULANA Als. CIMET mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019 sekira jam 20.00 Wib dirumah tersangka di Jl. Halmahera Gg. XII Rt. 05 Rw. 05 Kel./Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan, dan dapat terdakwa jelaskan bahwa Saksi ACHMAD MAULANA Als. CIMET tersebut tinggal satu rumah dengan tersangka
- Bahwa terdakwa jelaskan bawasannya terdakwa telah diajak oleh saksi ACHMAD MAULANA Als. CIMET melakukan pencurian tersebut dan menurut terdakwa yang mempunyai niatan pertama kali melakukan pencurian yakni Saksi ACHMAD MAULANA Als. CIMET
- Bahwa cara terdakwa, dkk dalam melakukan pencurian tersebut, Awalnya terdakwa dan Saksi ACHMAD MAULANA Als. CIMET berangkat jam 20.00 Wib menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X tahun 2001 warna hitam, Nopol Lupa, ke Perempatan Lampu Merah Kulama tepatnya di Timur Toko Bintang Jaya bertemu dengan Sdr. DOLADI dan Sdr. RUDI, kemudian kami berempat berunding kemudian Sdr. ACHMAD MAULANA Als. CIMET merencanakan masuk Toko Bintang Jaya terdakwa diajak namun terdakwa tidak mau,
- Bahwa selanjutnya Sdr. ACHMAD MAULANA Als. CIMET dan Sdr. RUDI menaiki pagar rumah yang berada di sebelah Barat Toko Bintang Jaya lalu menaiki tembok, kemudian berjalan ke arah Timur lalu masuk Toko Bintang Jaya melalui genteng dengan menyingkirkan beberapa genteng lalu turun menggunakan tali tambang setelah Sdr. ACHMAD MAULANA Als. CIMET dan Sdr. RUDI berhasil masuk Toko Bintang Jaya, Sdr. ACHMAD MAULANA Als. CIMET dan Sdr. RUDI merusak Brangkas yang terbuat dari besi menggunakan linggis yang dibawa Sdr. ACHMAD MAULANA Als. CIMET

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sebelumnya dimana brangkas tersebut berada di ruangan seperti kamar, sedangkan Sdr. DOLADI mengawasi di sekitaran Toko Bintang Jaya, dan terdakwa mengawasi di tempat Futsal VIP di Jl. Soekarno Hatta No.94, Kebonsari, Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan yakni diseberang jalan, sekira jam ± 1 jam berjalan Sdr.ACHMAD MAULANA Als. CIMET dan Sdr. RUDI terlihat keluar diatap Toko Bintang Jaya, kemudian turun Sdr. DOLADI dan Sdr. RUDI berlari ke arah Barat, sedangkan Sdr.ACHMAD MAULANA Als. CIMET mengahampiri terdakwa di seberang jalan lalu terdakwa dengan Sdr.ACHMAD MAULANA Als. CIMET pulang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X tahun 2001 warna hitam, Nopol Lupa milik terdakwa, dan berpencar dari Sdr. DOLADI dan Sdr. RUDI
- Bawa terdakwa jelaskan jarak terdakwa dalam mengawasi Sdr.ACHMAD MAULANA Als. CIMET dan Sdr. RUDI sekira berjarak ± 20 meter
- Bawa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk mendapatkan uang dan uang tersebut bisa terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari
- Bawa terdakwa jelaskan terdakwa, dkk telah berhasil melakukan pencurian dan dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut mendapatkan komisi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberi oleh Sdr.ACHMAD MAULANA Als. CIMET ketika setelah sampai dirumah terdakwa

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / menguntungkan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti namun hanya memnunjukkan foto barang bukti yang terkait dengan perkara ini yakni namun telah dilakukan penyitaan dalam perkara terdakwa lainnya yang telah diputus;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (keterangan saksi dan keterangan terdakwa), yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar pada awalnya hari kamis, tanggal 30 Mei 2019 sekira pukul 21.00 Wib di Toko Bintang Jaya yang terleatak di Jl. Soekarno Hatta No.57-77 Kel. Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, awalnya terdakwa dan Saksi Achmad Maulana Als. Cimet berangkat jam 20.00 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2001 warna hitam Nopol lupa di perempatan lampu merah Kumala tepatnya di Timur Toko Bintang Jaya terdakwa bertemu Sdr. Doladi dan Sdr. Rudi,

- Bawa, kemudian terdakwa berempat berunding untuk merencanakan masuk ke Toko Bintang Jaya dengan pembagian tugas yaitu untuk Sdr. Achmad Maulana Als Cimet dan Sdr. Rudi menaiki pagar rumah yang berada di sebelah Barat Toko Bintang jaya lalu menaiki tembok berjalan ke arah Timur lalu masuk ke Toko Bintang Jaya melalui genteng lalu turun dengan menyingkirkan beberapa genteng menggunakan tali tambang setelah itu Sdr. Achmad Maulana Als.Cimet dan Rudi berhasil masuk ke Toko Bintang Jaya lalu merusak brangkas yang terbuat dari besi dengan menggunakan alat berupa linggis yang dibawa oleh Sdr. Achmad Maulana Als Cimet, yang mana brangkas tersebut sebelumnya berada di dalam kamar, sedangkan Sdr. Doladi mengawasi di tempat Futsal VIP Jl. Soekarno Hatta No.94, Kebonsari Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, lalu kira-kira kurang lebih 1 jam berjalan Sdr. Achmad Maulana Als. Cimet dan Sdr. Rudi, terliat keluar dari diatas Toko Bintang Jaya kemudian turun lalu Sdr. Doladi dan Sdr. Rudi berlari ke arah Barat sedangkan Sdr. Maulana Als. Cimet mengahmpiri terdakwa di seberang jalan lalu terdakwa dan Sdr. Maulana Als. Cimet pulang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X tahun 2001 warna hitam, terdakwa mendapat komisi dari Sdr. Maulana Als. Cimet sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bawa, benar Akibat perbuatan terdakwa ARIES EFENDI BIN ANWAR SADAD dkk saksi INEKE LINDAWATI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Suatu Barang,
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu / bersama-sama;
6. untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*)sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barangsiapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barangsiapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “barangsiapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa **ARIES EFENDI BIN ANWAR SADAD** yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi atas diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “barangsiapa” telah terpenuhi, namun unsur “barangsiapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan menyakinkan dalam perbuatannya;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan *mengambil* adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan kepada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna (Drs. ADAMI CHAZAWI SH ; Kejahatan Terhadap Harta Benda, Bayumedia, 2003) ;

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu Barang yang dimaksud disini adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis. Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil orang lain itu dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, yakni

- Bawa benar pada awalnya hari kamis, tanggal 30 Mei 2019 sekira pukul 21.00 Wib di Toko Bintang Jaya yang terleatak di Jl. Soekarno Hatta No.57-77 Kel. Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, awalnya terdakwa dan Saksi Achmad Maulana Als. Cimet berangkat jam 20.00 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X tahun 2001 warna hitam Nopol lupa di perempatan lampu merah Kumala tepatnya di Timur Toko Bintang Jaya terdakwa bertemu Sdr. Doladi dan Sdr. Rudi,
- Bawa, kemudian terdakwa berempat berunding untuk merencanakan masuk ke Toko Bintang Jaya dengan pembagian tugas yaitu untuk Sdr. Achmad Maulana Als Cimet dan Sdr. Rudi menaiki pagar rumah yang berada di sebelah Barat Toko Bintang jaya lalu menaiki tembok berjalan ke arah Timur lalu masuk ke Toko Bintang Jaya melalui genteng lalu turun dengan menyingkirkan beberapa genteng menggunakan tali tambang setelah itu Sdr. Achmad Maulana Als.Cimet dan Rudi berhasil masuk ke Toko Bintang Jaya lalu merusak brangkas yang terbuat dari besi dengan menggunakan alat berupa linggis yang dibawa oleh Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Maulana Als Cimet, yang mana brankas tersebut sebelumnya berada di dalam kamar, sedangkan Sdr. Doladi mengawasi di tempat Futsal VIP Jl. Soekarno Hatta No.94, Kebonsari Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, lalu kira-kira kurang lebih 1 jam berjalan Sdr. Achmad Maulana Als. Cimet dan Sdr. Rudi, terliat keluar dari diatas Toko Bintang Jaya kemudian turun lalu Sdr. Doladi dan Sdr. Rudi berlari ke arah Barat sedangkan Sdr. Maulana Als. Cimet mengahmpiri terdakwa di seberang jalan lalu terdakwa dan Sdr. Maulana Als. Cimet pulang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X tahun 2001 warna hitam, terdakwa mendapat komisi dari Sdr. Maulana Als. Cimet sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan atau peristiwa tersebut telah jelas bawah perbuatan terdakwa adalah telah mengambil karena membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak dan berada dalam detensinya. Serta barang-barang yang diambil tersebut adalah barang atau benda yang memiliki nilai ekonomis berupa uang yang berada pada lemari / brankas sehingga telah dapat dikategorikan sebagai barang sebagaimana yang dimaksud pengertian barang diatas.

Menimbang, bahwa walaupun dalam fakta hukum bukan terdakwa yang mengambil barang tersebut secara langsung, namun dalam karakter tindak pidana pencurian yang dilakukan bersama-sama tidak menghapiuskan sifat melawan hukum dari terdakwa yang tidak secara langsung mengambil barang tersebut selama memang telah ada kesamaan niat dan tujuan sejak awal;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur Mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah, benda tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa barang yang diambil terdakwa adalah bersama dengan teman-temannya berupa uang sebesar kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Brankas besi merupakan milik/kepunyaan dari saksi korban INEKE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINDAWATI pemilik toko BINTANG JAYA sebagai pemilik sah dari barang-barang tersebut dan sama sekali bukan milik dari terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas terbukti bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa adalah milik dari orang lain dan sama sekali bukan milik daripada terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian, sehingga unsur ini Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memiliki. Memiliki disini bukanlah merupakan unsur perbuatan, akan tetapi merupakan unsur subyektif, suatu unsur kehendak atau maksud yang ditujukan pada unsur memiliki. Berarti yang menjadi syarat adanya pencurian bukan beralihnya hak milik atas suatu benda, tetapi sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak untuk menjadikan benda itu sebagai miliknya . Dan berdasarkan MvT yang menyatakan bahwa memiliki itu adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dan teman-temannya setelah berhasil mengambil uang sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang kemudian membagi-bagikan dan menggunakan uang tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena terdakwa dalam menerima dan menggunakan uang hasil curiannya tersebut adalah tanpa alas hak milik yang benar dan sah dan tentu perbuatan terdakwa yang mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya yang sah adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan pengertian diatas apakah terdakwa sebelum mengambil barang itu ia sudah mengetahui atau sadar memiliki benda orang lain dengan cara yang demikian adalah bertentangan dengan hukum, Hakim menilai bahwa terdakwa sebagai orang yang telah dewasa pasti paham jika mengambil barang milik orang lain tersebut adalah bertentangan dengan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Hakim unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu / bersama-sama

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu atau secara bersama-sama adalah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas timbulnya pencurian itu adalah di antara orang-orang yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1), jadi harus dilakukan secara turut serta, bukan secara pemberian bantuan (Adami Chazawi, 2003: 21-22).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan :

- Bawa benar pada awalnya hari kamis, tanggal 30 Mei 2019 sekira pukul 21.00 Wib di Toko Bintang Jaya yang terleatak di Jl. Soekarno Hatta No.57-77 Kel. Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, awalnya terdakwa dan Saksi Achmad Maulana Als. Cimet berangkat jam 20.00 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X tahun 2001 warna hitam Nopol lupa di perempatan lampu merah Kumala tepatnya di Timur Toko Bintang Jaya terdakwa bertemu Sdr. Doladi dan Sdr. Rudi,
- Bawa, kemudian terdakwa berempat berunding untuk merencanakan masuk ke Toko Bintang Jaya dengan pembagian tugas yaitu untuk Sdr. Achmad Maulana Als Cimet dan Sdr. Rudi menaiki pagar rumah yang berada di sebelah Barat Toko Bintang jaya lalu menaiki tembok berjalan ke arah Timur lalu masuk ke Toko Bintang Jaya melalui genteng lalu turun dengan menyingkirkan beberapa genteng menggunakan tali tambang setelah itu Sdr. Achmad Maulana Als.Cimet dan Rudi berhasil masuk ke Toko Bintang Jaya lalu merusak brangkas yang terbuat dari besi dengan menggunakan alat berupa linggis yang dibawa oleh Sdr. Achmad Maulana Als Cimet, yang mana brangkas tersebut sebelumnya berada di dalam kamar, sedangkan Sdr. Doladi mengawasi di tempat Futsal VIP Jl. Soekarno Hatta No.94, Kebonsari Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, lalu kira-kira kurang lebih 1 jam berjalan Sdr. Achmad Maulana Als. Cimet dan Sdr. Rudi, terliat keluar dari diatap Toko Bintang Jaya kemudian turun lalu Sdr. Doladi dan Sdr. Rudi berlari ke arah Barat sedangkan Sdr. Maulana Als. Cimet mengahmpiri terdakwa di seberang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan lalu terdakwa dan Sdr. Maulana Als. Cimet pulang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X tahun 2001 warna hitam, terdakwa mendapat komisi dari Sdr. Maulana Als. Cimet sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut kesamaan niat dan tujuan serta rangkaian kerjasamanya dalam melakukan perbuatan tersebut Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa pelaku lainnya memang melakukan pengambilan itu dilakukan dengan sadar dan dilihat dari pembagian tugas masing-masing terdakwa sangat terlihat bahwa telah ada kerja sama yang seimbang dalam pelaksanaan hingga selesaiya delik ini sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6 untuk masuk ketempat melakukan kejahanan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa jenis perbuatan yang bersifat alternatif, oleh karena itu dengan terpenuhinya salah satu dari perbuatan tersebut maka unsur ini pun dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta hukum Setelah tiba di tempat sasaran, berdasarkan pembagian tugas sejak awal saksi CIMET dan Sdr. Rudi untuk masuk kedalam lokasi tempat kejadian yakni sebuah Toko dilakukan dengan cara menaiki pagar rumah yang berada di sebelah Barat Toko Bintang jaya lalu menaiki tembok berjalan ke arah Timur lalu masuk ke Toko Bintang Jaya melalui genteng lalu turun dengan menyingkirkan beberapa genteng menggunakan tali tambang setelah itu Sdr. Achmad Maulana Als.Cimet dan Rudi berhasil masuk ke Toko Bintang Jaya lalu merusak brangkas yang terbuat dari besi dengan menggunakan alat berupa linggis yang dibawa oleh Sdr. Achmad Maulana Als Cimet, yang mana brangkas tersebut sebelumnya berada di dalam kamar;

Menimbang, bahwa dari fakta itu telah nyata bahwa teman-teman terdakwa sebagai pelaku untuk bisa masuk kedalam kost tersebut dilakukan dengan cara memanjat tembok dan menyusuri genteng terlebih dahulu sehingga unsur ini menurut pendapat majelis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi, dan dalam uraian pertimbangan unsur diatas keseluruhannya merujuk kepada para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelaku tindak Pidana, dengan demikian Unsur barangsiapa yang kaitannya mengenai Pelaku tindak Pidana adalah terpenuhi yaitu terdakwa

ARIS EFENDI Bin ANWAR SADAD

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan dan ataupun alasan-alasan pemberar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penghukuman atas diri terdakwa tidak semata-mata memberikan rasa keadilan kepada korban, masyarakat luas, melainkan memberikan keadilan pula terhadap diri terdakwa, sebagai bagian penghormatan Hak Asasi Manusia, serta sebagai bagian amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta hingga putusan ini diucapkan, Majelis tidak menemukan alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maka Majelis tidak memberikan pertimbangan terkait barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ARIS EFENDI bin ANWAR SADAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, oleh kami, Yuniar Yudha Himawan, S.H., sebagai Hakim Ketua , I Komang Ari Anggara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra, S.H.. , Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RATIH KUMALA DEWI S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh R.A. Rita Nurcahya,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Komang Ari Anggara Putra, S.H..

Yuniar Yudha Himawan, S.H.

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ratih Kumala Dewi S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)